

Telah Mengenai Judi Online

Penelaah: Ary Fitria Nandini (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Komdigi)

1. Status Hukum Judi Online di Indonesia

- Judi online secara tegas dilarang di Indonesia. Larangan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta diperkuat dengan kebijakan pemerintah dan instrumen penegakan hukum.
- Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur:
 - a. Pasal 303 KUHP: melarang praktik perjudian dalam bentuk apapun; dan
 - b. Pasal 303 bis KUHP: memperluas larangan terhadap turut serta dalam perjudian.

Larangan dan sanksi pidana terhadap setiap bentuk perjudian, termasuk judi *online* (dengan frasa ‘di tempat yang dapat dikunjungi umum’), dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan memperberat ancaman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
 - a. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.
 - b. Pasal 40 UU ITE:
 - (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
 - (2c) Perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) berupa keputusan Akses dan/ atau moderasi konten secara mandiri terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai peraturan pelaksana UU ITE telah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pemutusan akses, sebagaimana norma Pasal 40 ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c).

Sistematika perumusan dalam Pasal 90 huruf c, Pasal 95, dan Pasal 96 PP PSTE khususnya Penjelasan Pasal 96 huruf a, telah tegas dan jelas (*verbis expressis*) menyatakan bahwa **perjudian** termasuk dalam Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang perlu dilakukan pemutusan akses.

- Lebih lanjut dalam **Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020** tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2020 (dahulu melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014), telah memberikan ketegasan peran Menteri Komunikasi dan Informatika (sekarang Menteri Komunikasi dan Digital) dalam melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan pornografi dan **perjudian**.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026:

Pasal 426

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
 *kategori IV pidana denda paling banyak Rp200 juta
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

*kategori III pidana denda paling banyak Rp50 juta

2. Unsur dan Ruang Lingkup Perbuatan

- Unsur utama tindak pidana judi *online* adalah perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian, baik melalui aplikasi, situs web, akun media sosial, maupun sistem pembayaran daring.
- Penjelasan lebih lanjut dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 menegaskan bahwa fokus penegakan hukum adalah pada perbuatan aktif yang menyebabkan konten perjudian dapat diakses publik secara elektronik, termasuk dalam bentuk gambar, video, suara, atau tulisan.

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung ini, yang perlu diperhatikan dalam penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

- a. titik berat penerapan pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang “mentransmisikan”, “mendistribusikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar;
- c. bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan; dan
- d. penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna.

3. Penegakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah

- Sejak tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengoperasikan mesin pengawas (*crawling*) konten negatif atau disebut AIS guna memoderasi dan mereduksi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar peraturan perundang-undangan termasuk **perjudian**.
- Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 untuk mempercepat dan mengoordinasikan upaya lintas kementerian/lembaga dalam memberantas judi *online*.
- Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan upaya preventif dan proaktif untuk memberantas konten judi *online* di seluruh platform digital, termasuk pemblokiran situs, identifikasi rekening, dan edukasi masyarakat.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 serta Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-MHB 3 Tahun 2024 mewajibkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pegawai ASN dan non-ASN yang terlibat judi online, termasuk sanksi disiplin dan pemberhentian sementara.

4. Telaah

- Berdasarkan ketentuan di atas, setiap bentuk judi *online*, baik sebagai pelaku, penyelenggara, maupun pihak yang memfasilitasi, merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana berat sesuai Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Pasal 303 dan 303 bis KUHP, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.
- Terkait dengan penegakan hukum atas situs/aplikasi judi *online*, peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pemutusan akses dan moderasi konten.
- Penegakan hukum terhadap judi online tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga pihak yang mendukung, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya penyebaran konten perjudian secara elektronik.
- Upaya pencegahan dan pemberantasan judi *online* merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan dan instruksi pemerintah.

Dengan demikian, segala bentuk aktivitas judi online di Indonesia adalah ilegal dan berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana dan administratif yang serius.